

---

**PERAN DAN KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP PENDAFTARAN IZIN USAHA MELALUISISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION**

**Anton Sudjarot**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara  
Email :anton.sudjarot@yahoo.com

**ABSTRAK**

*Online single submission* merupakan sistem perizinan yang baru berdasarkan PP No. 24 tahun 2018 dimana tidak ditemukan kewenangan notaris dalam hal perizinan berusaha sesuai dengan peraturan tersebut, namun dalam praktiknya banyak dijumpai notaris yang melakukan pendaftaran izin usaha terhadap pelaku usaha. Perumusan masalah dalam tesis ini adalah pengaturan tentang izin usaha secara *online single submission*. Kewenangan notaris dalam pengurusan izin usaha melalui *online single submission* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme pengurusan perizinan usaha setelah berlakunya OSS. Kewenangan notaris dalam pengurusan izin usaha melalui *online single submission* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan OSS, hal ini dikarenakan sistem OSS bisa dijalankan oleh setiap orang yang ingin mendaftarkan badan usaha. Namun kewenangan notaris dalam pengisian data izin usaha terintegrasi secara elektronik merupakan kewenangan yang diperoleh melalui pemberian kuasa oleh pelaku usaha. Mekanisme pengurusan perizinan usaha setelah berlakunya OSS, pengusaha dapat mengakses dengan sendiri terhadap pendaftaran perizinan berusaha, pengusaha memangkas waktu dan birokrasi serta mendukung program pemerintah yaitu percepatan berusaha.

**Kata Kunci : Kewenangan Notaris, Pendaftaran Izin Usaha, Online Single Submission**

**ABSTRACT**

Online single submission is a new licensing system based on PP No. 24 of 2018 where there is no notary authority in terms of business licensing in accordance with these regulations, but in practice there are many notaries who register business permits for business actors. The formulation of the problem in this thesis is the regulation of online single submission business licenses. The authority of a notary in managing business licenses through online single submission according to the applicable laws and regulations. Mechanism for managing business licenses after the enactment of OSS. The authority of a notary in managing business licenses through online single submission according to the applicable laws and regulations. Notaries do not have the authority to run OSS, this is because the OSS system can be run by anyone who wants to register a business entity. However, the authority of a notary in filling out integrated business license data electronically is an authority that is obtained through the granting of power of attorney by business actors. The mechanism for managing business licenses after the implementation of the OSS, entrepreneurs can independently access the registration of business licenses, entrepreneurs cut time and bureaucracy and support the government's program, namely the acceleration of business.

**Keywords: Notary Authority, Business License Registration, Online Single Submission**

## A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman yang berbasis digital, perizinan juga mengalami evolusi yang *revolusioner* dengan diadakannya sistem perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan perizinan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha agar lebih antusias dalam mengurus perizinan, sehingga dengan semakin banyaknya masyarakat pelaku usaha yang mengurus izin, maka akan semakin mudah juga upaya pengawasan pemerintah agar suatu kegiatan usaha tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk itu pemerintah menerbitkan sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan *Online Single Submission* (OSS).

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan koperasi atas tindakan yang berdasarkan atas tindakan individu.<sup>1</sup>

Kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan utama di dalam konsep negara hukum selain adanya tujuan lain yaitu untuk terciptanya ketertiban hukum maupun ketertiban masyarakat.<sup>2</sup> Negara

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus didasarkan kepada hukum, bukan kepada kekuasaan. Kepastian hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mempertahankan hak-haknya. Hak-hak dimaksud adalah hak-hak yang sempurna yaitu hak-hak yang cakupannya jelas, tetap dan tertentu, yang ditandai dengan pemenuhan kewajiban yang sempurna.<sup>3</sup>

Mendirikan suatu perusahaan, pelaku usaha harus membuat akta pendirian terlebih dahulu kepada notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) UUNJN bahwa, akta notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang di tetapkan dalam Undang-Undang ini. Akta autentik menjadi bukti dari setiap sahnya perjanjian maupun tindakan hukum yang tercantum didalamnya menjadikan produk hukum notaris tersebut harus mengikuti tata cara pembuatannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang artinya apa yang tercantum dalam akta tersebut harus dianggap benar adanya, sampai ada pihak yaitu biasanya pihak lawan harus dapat membuktikan bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut tidak benar. Salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.<sup>4</sup>

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah mengeluarkan

1 Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta, 2017, h v

2 Taher Azhari. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2007, h 88

3Darji Darmodiharjo., *et.al. Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2000, h 184

4 Ida Ayu Putru, *et.al.*, Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap Yang Mengalami Cacat Fisik, *Jurnal Hukum, Universitas Udayana*, Bali, Vol. 1 No. 1 tahun 2016, h. 27

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 pada 21 Juni 2018. Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah terus melakukan perbaikan iklim usaha, antara lain dengan mengintegrasikan proses perizinan sebagaimana diamanatkan PP No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No. 24 tahun 2018). Pemerintah berkomitmen lebih fokus pada penyelenggaraan program reformasi yang lebih mendasar mencakup aspek regulasi, proses bisnis, dan sistem layanan, sehingga pelaku usaha lebih merasakan manfaatnya. Untuk mendorong investasi, perizinan harus mudah. Era digital saat ini, perizinan usaha dapat diproses secara elektronik dari yang sebelumnya secara *offline* sehingga terlalu banyak izin dan memakan waktu lama.<sup>5</sup>

Dengan adanya PP No. 24 tahun 2018 maka izin prinsip penanaman modal digantikan oleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Selain itu, kementerian dan pemerintah daerah tidak lagi berwenang menerbitkan izin yang terdapat dalam Lampiran PP No. 24 tahun 2018. Pengurusan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik diluncurkan secara resmi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) pada 9 Juli 2018<sup>6</sup>

Notaris dituntut untuk mengikuti juga menyesuaikan perkembangan era globalisasi yang terjadi pada saat ini, hal ini dikarenakan adanya hubungan keperdataan yang dapat terjadi transaksi yang dilakukan secara media elektronik atau transaksi yang dilakukan secara *online*, serta semakin banyak mengalami perkembangan dan saling terintegrasi satu sama lainnya, sebagai contoh adalah hubungan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terintegrasi dengan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hubungan ini terintegrasi melalui sistem perizinan terbaru yaitu OSS sesuai dengan PP No.24 Tahun 2018.<sup>7</sup>

Permasalahan dalam pelaksanaan izin usaha dengan menggunakan OSS, yaitu PP No. 24 tahun 2018 tidak mengatur masa transisi pemberlakuannya. PP No. 24 tahun 2018 langsung berlaku pada saat diundangkan, yaitu 21 Juni 2018, sedangkan masih ada perizinan yang diatur dalam Lampiran PP yang belum dapat dilayani melalui sistem OSS. Sistem OSS yang belum siap, antara lain karena sistem komputer antar kementerian dan lembaga, baik di pusat maupun daerah yang belum terkoneksi dengan baik. Terkait NSPK dari K/L dan Pemerintah Daerah. Pasal 88 ayat (5) PP No. 24 tahun 2018 standar perizinan berusaha yang ditetapkan paling lama 15 hari sejak diundangkannya PP No. 24 tahun 2018. Akan tetapi, hingga saat ini belum semua NSPK dari K/L dan Pemda sesuai dengan PP, sehingga berdampak pada legalitas perizinan OSS yang telah terbit tanpa NSPK dari sektor. Permasalahan berikutnya, salah satu standar integrasi sistem OSS berdasarkan Pasal 91 PP No. 24 tahun 2018 mencakup tanda tangan digital antar sistem perizinan berusaha dengan sistem OSS. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa syarat sahnya keputusan antara lain meliputi penetapan oleh pejabat yang berwenang. Untuk diketahui, perizinan OSS saat ini hanya memiliki *QR code* tanpa ada *digital signature*.<sup>8</sup>

## B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang izin usaha secara *online single submission*?

5 Monika Suhayati. Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Submission System), *Jurnal Kajian Singkat Terhadap isu Aktual dan Strategis*, Vol. X, No.23/I/Puslit/Desember/2018, h 1

6 *Ibid*, h 2

7 Aris Yulia, *Op.Cit*, h 61

8 Monika Suhayati, *Op.Cit* h 4-5

2. Bagaimana kewenangan notaris dalam pengurusan izin usaha melalui *online single submission* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Bagaimana mekanisme pengurusan perizinan usaha setelah berlakunya OSS?

### C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>9</sup> Sifat penelitian ini juga deskriptif yaitu menganalisis permasalahan dengan mendeskripsikan atas subjek dan objek penelitian, tanpa justifikasi.<sup>10</sup>

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.<sup>11</sup> Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier.<sup>12</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer.<sup>13</sup> Metode analisis data yang digunakan dalam

tesis ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti selain mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun data-data lain yang telah dipersiapkan. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan usaha penelitian tersebut.<sup>14</sup>

### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pengaturan Tentang Izin Usaha *Online Single Submission*

OSS hanya merupakan sebuah sistem, akan tetapi, PP.No 24 Tahun 2018 mengharuskan semua perizinan yang masuk dalam ruang lingkupnya untuk diterbitkan “melalui Lembaga OSS,” yang dalam PP.No 24 Tahun 2018 didefinisikan sebagai ‘lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Perlu diperhatikan bahwa penerbitan izin melalui OSS ini tidak memindahkan kewenangan dan pertanggungjawaban penerbitan kepada Lembaga OSS, karena Lembaga OSS menerbitkan izin “untuk dan atas nama” menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan atribusi, delegasi, atau pelimpahan wewenang yang diberikan kepada mereka.<sup>15</sup>

PP.No 24 Tahun 2018 mengatur permasalahan perizinan berusaha, namun dalam pengaturannya juga meliputi pengaturan tentang kewajiban pendaftaran badan usaha. Pada Pasal 16 PP.No 24 Tahun 2018 tersebut diatur bahwa pendaftaran firma, juga persekutuan

<sup>9</sup>Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, h 57.

<sup>10</sup> *Ibid*, h 183

<sup>11</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, h. 156

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 157-158

<sup>13</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, h 91

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h 36-37

<sup>15</sup> Margaretha Quina, Angela Vania, *Perizinan Lingkungan Melalui Online Single Submission*, Jakarta, Indonesian Center for Environmental Law, 2019, h 4

komanditer dilakukan melalui OSS pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI. Selain itu juga ditentukan bahwa pendaftaran badan usaha koperasi dilakukan juga melalui OSS pada Ditjen AHU.<sup>16</sup>

PP No. 24 Tahun 2018

Pasal 5 “Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas:

- a. “Izin Usaha; dan”
- b. “Izin Komersial atau Operasional.”

Pasal 6 “Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:”

b. “Pelaku Usaha non perseorangan.”

“(3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:” a. “perseroan terbatas;

Pasal 19

(1) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.

(2) Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

(4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.

(5) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.”

(6) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak (*print out*).

Pasal 20 “Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi:”

- a. Pendaftaran;
- b. penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen;
- c. Pemenuhan komitmen izin usaha dan pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional;
- d. pembayaran biaya;
- e. fasilitasi;
- f. masa berlaku; dan
- g. Pengawasan.

Pasal 25

(1) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

(2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Kewenangan Notaris Dalam Pengurusan Izin Usaha Melalui *Online Single Submission* Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Notaris dalam menjalankan tugasnya tersebut mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik yang diperluas dengan adanya kewenangan lainnya.<sup>17</sup> Perluasan wewenang yang telah ada

<sup>16</sup> Sulistiowati dan Nindyo Pramono, Pendaftaran Badan Usaha Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2018, *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 10, No. 2, November 2019, h 176

<sup>17</sup> Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*. Pustaka Yustisi, Yogyakarta, 2012, h 50-51

berdasarkan atas perencanaan yang baik dengan mengacu pada kenyataan yang ada ditengah-tengah masyarakat, yaitu tuntunan akan bantuan terhadap jasa notaris. dalam menjalankan tugas jabatannya notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perbuatan hukum secara tidak memihak.

Kewenangan notaris dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang dapat terbagi menjadi: Kewenangan umum notaris, kewenangan khusus notaris, dan kewenangan notaris yang akan di tentukan kemudian. Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. hal ini disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang:

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- 3) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.<sup>18</sup>

Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang dihadapan notaris untuk mengkonstantir keterangan itu dalam suatu akta autentik, dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya. Notaris wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan jabatan notaris dan peraturan-peraturan lainnya. Notaris bukan juru tulis semata-mata namun notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta autentik, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, disamping itu seorang notaris dalam melaksanakan jabatan tersebut harus berpijak kepada UUJN. Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum akta notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta notaris, yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>19</sup>

Apa yang mendasari notaris mengurus izin usaha, OSS sebagai seorang Notaris tentunya memegang teguh apa yang diamanatkan dalam UUJN, dimana kewenangan Notaris sudah diatur sedemikian rupa dalam UUJN satu dan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN. Salah satu dari kewenangan Notaris yaitu melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta, ketika para penghadap berhadapan dengan notaris tentunya sebagai seorang notaris yang hendak membuat dan menuangkan segala kehendak penghadap dalam sebuah akta wajib menyampaikan segala argumen-argumen hukum.

Secara mandatori UUJN tidak mengatur kewenangan notaris memberikan jasa pengurusan segala jenis dokumen termasuk diantaranya pengurusan ijin usaha, namun atas dasar kepercayaan penghadap yang menganggap notaris mempunyai kemampuan dan pengetahuan dari segala aspek hukum berikut turunannya, maka penghadap memberi kuasa kepada notaris untuk membantu mereka dalam hal pengurusan izin usaha atas suatu badan usaha yang akta pendiriannya dibuat oleh notaris. Oleh sebab itu seiring berjalannya waktu, para penghadap atau pengusaha cenderung meminta jasa seorang notaris untuk membantu mereka menyelesaikan berbagai legalitas usaha yang diperlukan agar usaha

<sup>18</sup> Tan Thong Kie. *Study Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*. Ictiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2007, h 452

<sup>19</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.Cit*, h 71.

yang dijalankan dapat beroperasi sebagaimana mestinya, terlebih apabila pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan secara sempurna, para penghadap akan menaruh kepercayaan yang tinggi tersebut seorang notaris sehingga terus menerus menjalin hubungan kerjasama yang baik.<sup>20</sup>

Alasan pengusaha meminta bantuan notaris untuk mengurus izin usaha, OSS Pada dasarnya penghadap atau pengusaha yang hadir berhadapan dengan Notaris belum memiliki pengetahuan hukum yang luas atau *update* terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang baru, terlebih ketika PP. No. 24 Tahun 2018 diundangkannya OSS para pengusaha sangat kebingungan atas pendaftaran izin usaha yang dimaksud, sebab sejak lahirnya OSS pendaftaran atau pengajuan izin usaha dilakukan secara daring (dalam jaringan) melalui situs [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id), terlebih pengusaha mengatakan kepada notaris mereka tidak mendapatkan sosialisasi bagaimana cara mendaftarkan izin usaha melalui situs tersebut sehingga pengusaha meminta jasa dari notaris. Notaris mendapatkan sosialisasi dari seminar-seminar yang diselenggarakan oleh organisasi kenotariatan, dimana sistem OSS terintegrasi dengan segala kementerian artinya dapat disimpulkan satu data. OSS juga menganut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, pengusaha harus memilih kode KBLI sesuai dengan usaha yang mereka jalankan ketika mendaftarkan izin usaha.<sup>21</sup>

Ketika pengusaha hendak mendirikan suatu badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam akta pendirian harus sesuai dengan kode KBLI 2017, sebab notaris akan mengakses pengesahan pendirian suatu badan usaha pada sistem Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum yang disebut AHU *Online*. Apabila badan usaha

berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas maka didaftarkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), namun jika badan usaha tidak berbadan hukum seperti CV, Firma, Persekutuan Perorangan maka didaftarkan pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Hal ini juga berlaku terhadap badan usaha yang telah berjalan atau beroperasi mereka wajib menyesuaikan Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha badan usaha pelaku usaha dengan KBLI 2017 agar dapat terintegrasi ke sistem OSS.

Notaris ketika menjalankan tugas pendaftaran pengesahan badan usaha harus memastikan kebenaran data kode KBLI yang dimasukkan dalam sistem-sistem tersebut sehingga dapat diintegrasikan ke sistem OSS ketika hendak dilakukan pendaftaran perizinan berusaha. Oleh sebab itu pengusaha berlandaskan hal tersebut meminta bantuan jasa notaris dengan memberikan kuasa agar dibantu pendaftaran perizinan usahanya karena dianggap satu paket dengan akta pendirian atau akta perubahan badan usaha. Apabila pengusaha yang berbentuk korporasi besar tentunya mereka mempunyai divisi legal yang professional yang memahami segala bentuk peraturan perundang-undangan, maka hal pendaftaran perizinan berusaha dilakukan oleh korporasi secara langsung, notaris bertindak murni sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UUJN yaitu membuat akta dan memberikan salinannya serta memberikan penyuluhan hukum terhadap apa yang hendak dibuat oleh penghadap.<sup>22</sup>

UUJN telah diatur bahwa kewenangan yang dimiliki dari seorang notaris ialah untuk membuat akta autentik yang bertalian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan, perjanjian serta kewenangan lainnya yang diatur melalui undang-undang dan/atau yang diperlukan oleh yang memiliki kepentingan untuk dapat dituangkan kedalam akta

<sup>20</sup> Wawancara dengan Jeffry, selaku, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai

<sup>21</sup> Wawancara dengan Jeffry, selaku, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai

<sup>22</sup> *Ibid.*

otentik, selama akta yang hendak dibuat tidak dikecualikan, ditugaskan kepada pejabat atau orang lain yang telah diatur oleh undang-undang. Bagi masyarakat yang perlu suatu alat pembuktian, maka akta autentik itu sangatlah penting, baik itu dalam hal kepentingan usaha maupun dalam hal kepentingan pribadi.<sup>23</sup>

Alasan mengapa pengurusan izin usaha dibuat secara online, karena notaris berpandangan, pemerintah tentunya mempunyai visi dan misi sehingga pendaftaran perizinan berusaha dibuat secara *online*, dimana landasannya adalah percepatan berusaha dalam bidang investasi guna menarik investor asing masuk ke dalam negeri untuk berinvestasi yang tentunya akan membuka banyak lapangan kerja, kemudian memangkan birokrasi yang selama ini sangat panjang dalam hal pendaftaran berizinan berusaha yang sifatnya tatap muka dan memakan waktu yang tergolong lama, kemudian pemerintah mencoba untuk mencegah terjadi korupsi sehubungan dengan pendaftaran perizinan berusaha. Lahirnya sistem OSS juga memberikan kemudahan bagi para pengusaha terutama izin prinsip atau ijin utama yang diperlukan dalam berusaha, pendaftaran perizinan berusaha melalui OSS ternyata sangat cepat dalam sehari saja pengusaha bisa mendapatkan NIB dan izin usaha, kemudian pengusaha dapat mencetak sendiri produk berizinan usaha yang telah selesai didaftarkan.

Pemerintah juga memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat, dimana pengusaha menuangkan sendiri nilai-nilai investasi atas usaha yang akan dijalankan atau yang telah berjalan. Hal-hal seperti ini yang disangat ditunggu-tunggu oleh Investor baik lokal maupun asing, sebab banyak birokrasi yang sudah dipangkas dengan diberikannya sebuah wadah OSS.<sup>24</sup>

Kewenangan khusus untuk membuat akta autentik adalah merupakan ciri khas dari jabatan notaris, meskipun ada juga pejabat-pejabat lain yang berwenang membuat akta autentik akan tetapi kewenannya terbatas pada beberapa macam saja, sedangkan notaris mempunyai wewenang membuat bermacam-macam akta dengan tidak ada batasnya. Pasal 15 ayat (2) UUJN mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti:

- 1) Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar pada buku khusus.
- 2) membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar pada buku khusus.
- 3) membuat copy dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- 5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 6) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
- 7) membuat akta risalah lelang.

Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituedum*) berkaitan dengan wewenang tersebut jika notaris melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka notaris telah melakukan tindakan diluar wewenang, maka produk atau akta notaris tersebut tidak mengikat secara umum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris diluar wewenang tersebut, maka

<sup>23</sup> I Gusti Ngurah Wira Prabawa, Peran Notaris Dalam Pendirian Koperasi Setelah Diberlakukannya Online Single Submission, Vol 5 No 2 Agustus 2020, h 415

<sup>24</sup> Wawancara dengan Jeffry, selaku, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai



notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri. Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat suatu bentuk dokumen yang berbentuk akta, baik akta notaris maupun akta di bawah tangan. Hal ini dapat dikatakan hanya berupa sebahagian dari keseluruhan tindakan hukum yang berada di ranah privat yang terjadi di masyarakat yang berfungsi sebagai pembuktian yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Jika dilihat melalui ketentuan Pasal 5 ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memberikan penjelasan mengenai pengharusan pembuatan akta yang berbentuk dokumen sesuai dengan bentuk akta yang bersifat autentik dan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dalam undang-undang ini yang ditulis dan tertuang dalam bentuk akta notaris.<sup>25</sup>

Melalui sistem pelayanan OSS, semua pengurusan izin usaha dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah, cepat, tepat dan efisien. Bagi perusahaan, maka syarat seperti pada umumnya yaitu harus terlebih dahulu mengurus legalitas badan usaha melalui notaris dan bagi usaha perorangan cukup dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Secara normatif tidak ada kewenangan notaris mengurus perizinan usaha,

Pengalaman notaris mengurus perizinan OSS, biasanya dalam mengurus perizinan dan segala macam permintaan oknum. Bolak-balik ke berbagai dinas pemerintahan merupakan hal biasa. Tidak sedikit waktu, tenaga, dan uang yang harus dikeluarkan, sementara ketidakpastian waktu penyelesaian

dokumen dan perizinan merupakan hal yang umum ditemui oleh pelaku usaha. Mengurus izin usaha itu butuh energi ekstra. Adanya OSS merupakan penyempurnaan untuk semakin memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan usaha maupun investasi, melalui OSS, izin usaha bisa langsung diterima pelaku usaha dalam waktu yang relatif singkat, yakni kurang dari satu jam.<sup>26</sup>

Pengalaman notaris dalam mengurus perizinan berusaha melalui sistem OSS. Seiring berjalannya waktu tidak dapat dipungkiri ada beberapa pengusaha yang meminta bantuan Notaris berupa jasa untuk mendaftarkan perizinan berusaha mereka di sistem OSS setelah akta pendirian atau akta perubahan badan usaha beserta pengesahan dan persetujuan dari Kemenkumham yang telah selesai dilaksanakan. Hal tersebut sesungguhnya bukan merupakan kewenangan seorang Notaris, oleh karenanya Notaris meminta pengusaha untuk memberikan Kuasa secara tertulis dengan Notaris dibebaskan dari segala tanggung jawab maupun tuntutan hukum apabila ternyata di kemudian hari adanya hal yang tidak diinginkan. Apabila usaha-usaha yang dijalankan oleh pengusaha yang digolongkan tidak memerlukan sarana maupun prasana, seperti sektor perdagangan, aktivitas sewa, dan lainnya, maka izin usaha seketika itu juga dapat diberikan dan “berlaku efektif”. namun apabila usaha-usaha yang dijalankan yang digolongkan memerlukan sarana maupun prasarana, seperti sektor konstruksi, perkebunan, pertanian, dan lainnya, maka izin usaha yang diberikan adalah “belum berlaku efektif” artinya izin usaha tersebut diberikan berdasarkan komitmen, sehingga pengusaha wajib menyelesaikan komitmen-komitmen tersebut ke kementerian atau lembaga terkait agar izin usaha tersebut dapat menjadi “berlaku efektif”<sup>27</sup>

25 Aris Yulia, *Op.Cit*, h 59

26 Wawancara dengan Jeffry, selaku, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai

27 *Ibid*.

Apabila usaha-usaha yang sudah berjalan atau beroperasional tentunya pengusaha sudah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh instansi terkait, hal tersebut ketika didaftarkan perizinan berusaha di sistem OSS cukup mengunggah izin yang telah ada dan mengisi nilai-nilai investasi. Notaris dalam memberikan jasa bantuannya dalam pendaftaran perizinan berusaha di sistem OSS adalah hanya sebatas pendaftaran perizinan berusaha di sistem OSS yaitu dengan membantu menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha, apabila adanya Izin Usaha yang perlu diselesaikan komitmennya di kementerian atau lembaga, maka Notaris menganjurkan pengusaha untuk melaksanakan hal tersebut dengan sendiri tanpa melibatkan notaris lagi. Mengingat seorang Notaris sesuai dengan mandat UUJN adalah pejabat negara yang tidak digaji oleh negara, oleh karena notaris harus menjaga marwah dan martabatnya.<sup>28</sup>

Pengalaman lain sebagian pelaku usaha menemui masalah akan minimnya informasi cara pengoperasian OSS. Salah satu pegawai perusahaan mesin mengatakan tidak dapat melanjutkan pendaftaran izin usaha pertambangan panas bumi karena kekurangan data. Pelaku usaha tidak mendapatkan informasi mengenai data yang harus ia lengkapi. “Ada data kurang sedikit sehingga tidak bisa lanjut.”<sup>29</sup>

Perizinan berusaha berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP No. 24 tahun 2018 adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. Sedangkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha

melalui sistem elektronik yang terintegrasi.<sup>30</sup>

Profesi notaris dalam menjalankan tugasnya berfungsi membuat suatu alat bukti sebagaimana yang diinginkan oleh para pihak yang terkait dalam alat bukti tersebut dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu, serta alat bukti yang dimaksud dalam ranah hukum perdata. Notaris dalam membuat suatu akta, harus berdasarkan permintaan yang diajukan oleh para pihak yang menghadap, tanpa adanya permintaan dari para pihak, notaris tidak akan mengeluarkan atau membuat akta apapun. Pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris tersebut juga dilakukan berdasarkan alat bukti atau keterangan dan/atau juga pernyataan yang diperoleh notaris dari para pihak yang selanjutnya diterangkan atau juga dinyatakan serta diperlihatkan kepada atau dihadapan notaris tersebut, kemudian notaris akan membuat akta notaris secara lahiriah, formil dan materil.<sup>31</sup>

Kewenangan dan kedudukan notaris untuk membuat akta notaris sangatlah penting untuk membantu terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, hal ini disebabkan kedudukan dan kewenangan notaris berada dalam ranah prefentif atau ranah pencegahan atas terjadinya masalah hukum. Akta autentik yang dibuat oleh notaris merupakan suatu bingkai perbuatan hukum yang berada dalam ranah hukum perdata yang dilakukan oleh masyarakat yang kedepannya akta terbut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Hakekatnya notaris merekam atau mengkonstantir perbuatan hukum para pihak yang berkepentingan dalam bentuk tertulis. Akta notaris dibuat dengan tujuan agar para pihak yang memiliki kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum dapat dituangkan dalam sebuah akta notaris atau akta autentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Wawancara dengan Jeffry, selaku, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai

<sup>30</sup> Monika Suhayati, *Op.Cit.*, h 2

<sup>31</sup> Aris Yulia, *Op.Cit.*, h 65

Oleh karenanya, pembuatan akta notaris atau akta autentik harus dilakukan berdasarkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, serta berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, seperti memenuhi ketentuan bentuk akta notaris yang terdiri dari awal akta, badan akta dan penutup/akhir akta sebagaimana yang telah dinyatakan dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UUJN.<sup>32</sup>

Kepastian hukum menekankan pada regulasi (peraturan perundang-undangan) yang konkrit serta penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum (dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan). Ini berkaitan erat dengan asas legalitas (*principle of legality*) yang dianut oleh Indonesia sebagai negara hukum.<sup>33</sup>

Konteks legalitas operasional perusahaan, asas legalitas memiliki penekanan pada penyelenggaraan kegiatan usaha oleh perseorangan dan badan usaha yang didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas dalam konteks ini, termasuk kepemilikan izin usaha dan izin operasional membuktikan legitimasi penyelenggaraan kegiatan berusaha sesuai ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Bertalian dengan legalitas perusahaan, maka legalitas usaha PT memberikan kepastian hukum pada perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku (dalam hal ini UU Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan), melalui kepemilikan izin usaha yang meliputi IMB, SITU, SIUP, TDP, NIB, dan lain-lain. Jika sebuah perusahaan telah memiliki legalitas, tentunya hal tersebut mencerminkan bahwa legitimasi perusahaan sudah diakui resmi oleh pemerintah, di samping memang ada kegiatan usaha yang nyata yang dilakukan

oleh PT tersebut dalam bidang usaha perdagangan dan/atau jasa.

Legalitas PT juga memberikan keabsahan bahwa maksud, tujuan, maupun kegiatan usaha perseroan sama sekali tidak bertentangan ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, serta kesusilaan.<sup>34</sup>

### 3. Mekanisme Pengurusan Perizinan Usaha Setelah Berlakunya Online Single Submission

Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan efisiensi kegiatan usaha dengan percepatan pelaksanaan berusaha yang disusun dalam PP No. 24 Tahun 2018. Berdasarkan kebijakan tersebut, semua pelayanan perizinan usaha menjadi terintegrasi oleh pusat melalui 1 (satu) Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik OSS. Sistem OSS merupakan sistem yang terintegrasi dan menjadi gerbang (*gateway*) dari sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dibangun, dikembangkan dan dioperasionalkan oleh pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan perizinan berusaha, sistem OSS ini menjadi acuan utama (*single reference*) baik bagi pelaku usaha maupun lembaga-lembaga yang bersangkutan.<sup>35</sup>

#### a. Pemberlakuan PTSP di Indonesia

PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> MuIksan, M. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). Serambi Hukum, Vol. 11 No. 01, Tahun 2017, h.6

<sup>34</sup> N.A Sinaga. *Hal-Hal Pokok Pendirinan Perseroan Terbatas di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 8 No. 2, tahun 2018, h.19

<sup>35</sup> PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 90

dokumen yang di lakukan dalam satu tempat.<sup>36</sup>

Selama ini perizinan hanya dilihat dari sisi negatif, dimana izin dianggap menyusahkan pengusaha, berbiaya mahal, pengurusannya lama dan berbelit-belit, dan sebagainya. Padahal fungsi izin tidak semata-mata untuk memberikan masukan dan tambahan bagi keuangan negara atau daerah, tetapi juga ada fungsi kontrol, pembinaan, pemberdayaan, pengawasan, kepastian berusaha dan fungsi-fungsi lain yang tetap harus dipertahankan. Paling tidak fungsi izin meliputi empat hal yaitu untuk mengendalikan atau mengarahkan aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, melindungi objek-objek tertentu, membagi benda yang sedikit, dan/atau mengarahkan atau menyeleksi orang. Sehingga izin tetap dibutuhkan pada kegiatan usaha masyarakat. Oleh sebab itu, meniadakan sama sekali izin bagi setiap kegiatan usaha (investasi) adalah suatu kemusykilan.<sup>37</sup>

Perizinan merupakan hal yang sangat penting dalam memulai semua jenis usaha. Pengusaha diwajibkan mengurus izin awal usahanya dengan melakukan pendaftaran bentuk dan jenis usahanya untuk memperoleh izin sebagai modal hukum pelaksanaan bisnis usaha perdagangan yang dilakukan. Perizinan untuk melaksanakan perdagangan yang dimohonkan pengusaha yang selanjutnya disebut SIUP, merupakan dokumen perizinan yang harus dimiliki oleh pengusaha maupun badan usaha bentuk lain sebagai syarat wajib usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki semua pengusaha baik dalam skala kecil maupun skala besar. Berdasarkan modal yang dijadikan syarat awal dalam mendirikan usaha, SIUP dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. SIUP Besar : Diperuntukkan bagi perusahaan yang memiliki modal usaha diatas Rp. 500.000.000,-
- b. SIUP Menengah : Diperuntukkan bagi pengusaha/ perusahaan yang memiliki modal antara Rp. 200.000.000,- sd Rp. 500.000.000,-
- c. SIUP Kecil : diperuntukkan bagi pengusaha/ perusahaan yang memiliki modal lebih kecil atau sama dengan Rp. 200.000.000.<sup>38</sup>
- d. Pengurusan perizinan saat ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) UU No 25 Tahun 2007 melalui PTSP yang bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.

PTSP itu sendiri menurut Pasal 1 angka 10 adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.<sup>39</sup>

Pendelegasian ataupun pelimpahan wewenang mengenai perizinan dan PTSP diatur lebih lanjut pada UU No 23 Tahun 2014. Pembagian kewenangan terkait dengan perizinan terkait dengan penanaman modal kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada saat sekarang ini masing-masing Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki lembaga PTSP yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin yang sudah diamanatkan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Tetapi sayangnya,

---

<sup>36</sup> Salim Basalamah, *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis.*, PPM, Jakarta, 2003, h. 4

<sup>37</sup> Seto Sanjoyo, *Op. Cit.*, h 70

<sup>38</sup> Seto Sanjoyo, *Loc. Cit.*

<sup>39</sup> Arista Satryo Wicaksono Muallim, *Problematika Online Single Submission Di Indonesia : Konflik Kewenangan Antara Pusat Dan Daerah, Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5 No. 1 Juni 2020, h 112

karena terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada, terutama di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota membuat perizinan penanaman modal menjadi semakin rumit.<sup>40</sup>

#### **b. Pemberlakuan OSS di Indonesia**

Izin usaha dalam sistem OSS tidak termasuk dalam ketiga hal diatas. Pada mulanya pembagian kewenangan penerbitan izin terdapat secara jelas dalam lampiran DD dan EE UU 23 tahun 2014. Dalam lampiran DD PP 23/2014 telah dibagi bahwa dalam hal pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan perizinan dan pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.<sup>41</sup>

Peraturan ini bertujuan untuk memangkas proses penerbitan izin usaha yang selama ini berbelit-belit. Setiap perizinan di seluruh Indonesia, baik itu tingkat pusat maupun daerah, hanya melalui satu pintu saja yakni OSS. Sistem ini menjanjikan pengurusan perizinan yang ringkas, hanya dalam waktu 30 menit hingga satu jam. Pemerintah kemudian meminta Pemerintah Daerah untuk mencabut perda-perda yang bertentangan dengan OSS. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 89 PP No. 24 tahun 2018.

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah, jenis perizinan berusaha terdiri atas: Izin Usaha, dan Izin Komersial Operasional. Sementara pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas : Pelaku Usaha Perseorangan, dan Pelaku Usaha Non Perseorangan. Perizinan Berusaha, menurut PP No. 24 Tahun 2018, diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, termasuk Perizinan

Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.

Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS yang paling signifikan sebagai penyedia sistem Pelayanan Perizinan Berusaha. Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.

Kewenangan penerbitan perizinan berusaha diatur juga dalam Pasal 18 PP No. 24 tahun 2018 yang menyatakan perizinan berusaha diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS (Pasal 19 PP No. 24/2018).<sup>42</sup>Artin42ya, Lembaga OSS menerbitkan perizinan berusaha untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota.<sup>43</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu adanya suatu produk hukum yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang tertib, kondusif, efisien, dan mampu menghadapi tantangan tersebut. Upaya Negara Indonesia dalam memberikan kepastian hukum, memberikan keadilan, melindungi, dan mempromosikan kegiatan penanaman modal di negaranya yaitu tertuang di dalam UU Penanaman Modal.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Rizka Raniah Rahmat, Implementasi Pemenuhan Kewajiban Perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Dalam Kegiatan Usaha

Hotel di Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait, Vol. 10, No. 1, 2020, h 17

<sup>43</sup> Monika Suhayati, Op.Cit, h 3

Pengaturan tersebut sesuai dengan asas legalitas yang menyatakan wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki asas legitimasi.<sup>44</sup> Oleh karena itu pemerintah perlu menindaklanjuti permasalahan dalam perizinan berusaha secara elektronik dengan melakukan revisi atas PP No. 24 tahun 2018 sebagai sinkronisasi dengan UU Penanaman Modal dalam hal pengaturan PTSP dan penetapan pejabat yang berwenang dalam bentuk digital signature. Untuk mengatasi sistem OSS yang belum siap, pemerintah perlu mempercepat ketersediaan konektivitas sistem komputer antarK/L di pusat dan daerah. Pemerintah juga perlu mendorong penyesuaian NSPK dari K/L dan Pemda dengan PP No. 24 tahun 2018.<sup>45</sup>

Dasar terbentuknya PP No. 24 Tahun 2018 yaitu adalah Pasal 25 UU Penanaman Modal serta Pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 25 ayat (4) UU Penanaman Modal menyatakan perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang. Pasal 25 ayat (5) UU Penanaman Modal menyatakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan satu pintu.

Syarat yang harus disiapkan sebelum mendaftar ke dalam sistem OSS, yaitu pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan menginputnya dalam proses pembuatan *user-ID*. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, NIK yang

didaftarkan adalah NIK penanggung jawab badan usaha. Pelaku usaha berbentuk badan usaha seperti perusahaan (PT), yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU *online*, sebelum mengakses OSS, selanjutnya pelaku usaha berbentuk badan usaha seperti perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran diharapkan dapat menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.<sup>46</sup>

Sistem OSS ini pada awalnya akan dipegang kendali oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), namun pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyatakan mengambil peran BKPM pada awal pembentukan sistem OSS dalam urusan perizinan OSS ini, dengan alasan BKPM menyatakan masih belum siap. Namun pengambil-alihan ini hanya dilakukan pada tahap awal saja dan bersifat sementara, apabila sudah siap, akan dikembalikan kepada BKPM kembali. Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan pihak BKPM, Kementerian Koordinator hanya mengambil wewenang penyelenggaraan OSS selama enam bulan pertama pemberlakuan sistem OSS, sumber daya *Indonesia Nasional Single Window* (INSW) akan diberdayakan untuk sementara dalam menjalankan OSS. Hal ini dilakukan sehubungan dengan perintah Presiden Joko Widodo agar program ini diimplementasi, dan hal ini disambut baik oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, OSS akan menyelesaikan permasalahan izin investasi dari pusat hingga daerah.<sup>47</sup>

Mekanisme untuk mendirikan usaha pada sistem OSS bagi perusahaan berbentuk langkah awal adalah mengajukan izin usaha melalui OSS yaitu membuat akta

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*. h 5

<sup>46</sup> [https:// eticon.co.id/cara-menggunakan-oss/](https://eticon.co.id/cara-menggunakan-oss/) diakses tanggal 2 Januari 2020, Pukul 18.00 Wib

<sup>47</sup> Aris Yulia, *Op.Cit*, h 62

pendirian PT sekaligus mendapatkan SK pengesahan. Nomor akta dan nomor SK pengesahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem OSS. Proses mengisi nomor akta dan SK hanya dilakukan jika data PT dari AHU belum terkoneksi. Hal ini mungkin terjadi mengingat saat ini proses migrasi data dari Dirjen AHU ke OSS masih berlangsung. Apabila proses migrasi sudah 100% selesai, maka memasukkan secara manual tidak perlu dilakukan lagi.<sup>48</sup>

Dalam rangka menggunakan sistem OSS untuk pemberian perizinan berusaha, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya harus mengikuti standar integrasi sistem OSS. Adapun standar integrasi yang dimaksud adalah:

1. Standar autentikasi dan pengaturan hak akses dari dan ke sistem OSS;
2. Standar elemen data perizinan antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS;
3. Standar model integrasi antar sistem perizinan berusaha dengan sistem OSS;
4. Standar keamanan bersama dan tanda tangan digital antar sistem perizinan berusaha dengan sistem OSS; dan
5. Standar *service level agreement* antar sistem perizinan berusaha dengan sistem OSS.<sup>49</sup>

Perizinan usaha dan investasi yang selama ini mengandung konotasi negatif, terlalu banyak, berbelit-belit, membutuhkan waktu yang lama dan mahal, diharapkan akan dapat lebih disederhanakan melalui pelayanan satu pintu (terpadu) melalui suatu Unit Pelatanaan Teknis (UPT) atau Kantor Pelayanan Teknis (KPT) yang memangkas

beban administratif bagi pemerintah daerah dan memudahkan pelaku usaha mendapat akses sumber daya untuk pengembangan usaha.<sup>50</sup>

Alasan pengurusan perizinan usaha dibuat *online*, dengan sistem OSS dibuat pemerintah untuk mengurangi masalah birokrasi atas pengurusan perizinan yang berbelit-belit dan menyita banyak waktu, oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai sistem OSS yang mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha.<sup>51</sup>

Prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum mengakses OSS, antara lain Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, NIK yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU *online*, sebelum mengakses OSS. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.<sup>52</sup>

Izin dalam melakukan suatu usaha terdapat berbagai macam, baik itu berupa Izin usaha maupun Izin operasinal. Pasal 1 angka 8 PP No. 24 tahun 2018. OSS merumuskan “Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen”.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Jeffry, selaku, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai

<sup>49</sup> Ibid, Pasal 91 ayat (4), (5) dan (6)

<sup>50</sup> Emy Widya, Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan

Terbatas Di Kota Semarang), *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 1 (2019), h 237

<sup>51</sup> Wawancara dengan Jeffry, selaku, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai

<sup>52</sup> Ibid.

Komitmen yang dimaksud dalam hal ini ialah pernyataan dari pada pelaku usaha dalam pemenuhan segala persyaratan yang diperlukan dalam izin usaha maupun dalam izin operasional.<sup>53</sup>

Sistem OSS ini juga memberikan kemudahan bisa diakses kapanpun tidak dibatasi waktu, pemohon bisa melakukannya 24 jam. Permohonan sistem ini juga tidak dipungut biaya sama sekali, sehingga memenuhi azas kemudahan, efisiensi dan murah. Pemohon juga bisa mencetak sendiri Nomor Induk Berusaha tanpa harus datang di kantor pemberi layanan perizinan. Kantor PTSP akan memberikan pendampingan kepada masyarakat jika mengalami permasalahan dalam menginput data. Prinsip pelayanan yang diharapkan memberikan akselerasi kecepatan dalam pelayanan dan kepastian hukum kepada masyarakat dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Nomor Induk Berusaha sebagai pengganti ijin prinsip, untuk usaha kecil dalam mengajukan SIUP tidak perlu lagi dalam pemenuhan komitmen.<sup>54</sup>

Pengusaha kecil dalam mengajukan perizinan usahanya hanya bermodalkan Kartu Tanda Penduduk yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan valid, dimasukkan melalui sistem OSS, setelah dilaksanakan input data dan terverifikasi oleh sistem, maka ijin langsung keluar tanpa ada izin tambahan dan biaya lain yang dapat menjadikan beban pengusaha kecil. Sistem ini memberikan kepastian hukum berusaha, dan sangat melindungi kepada pengusaha kecil, karena sangat dipermudah dalam persyaratannya.<sup>55</sup>

Pelayanan perizinan terpadu atau OSS adalah sebuah satuan kerja di tingkat pemerintahan Kota/Kabupaten yang secara khusus memberikan pelayanan untuk memproses dokumen publik, khususnya proses usaha dan investasi. Perizinan usaha dan investasi yang selama ini mengandung konotasi negatif, terlalu banyak, berbelit-

belit, membutuhkan waktu yang lama dan mahal, diharapkan akan dapat lebih disederhanakan melalui pelayanan satu pintu (terpadu) melalui suatu Unit Pelatanaan Teknis (UPT) atau Kantor Pelayanan Teknis (KPT) yang memangkas beban administratif bagi pemerintah daerah dan memudahkan pelaku usaha mendapat akses sumber daya untuk pengembangan usaha.<sup>56</sup>

Permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.<sup>57</sup>

Untuk mempercepat kemudahan perizinan berusaha di Indonesia maka proses dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Hal penting yang harus dicermati dalam tahap perencanaan adalah mengenai kesiapan. Kesiapan hadir disaat pembuat kebijakan maupun *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang terkait, yakin dan siap untuk mengimplementasikan hasil analisis dan evaluasi, yang sudah disusun dari poin-poin rekomendasi. Pada prinsipnya, kesiapan dalam hal ini mencakup antara lain:

1. OSS yang Bersinergi dan Terintegrasi  
Sebelum OSS muncul, seluruh perizinan usaha harus melewati berbagai macam perizinan lintas kementerian dan lembaga. Sedangkan dengan sistem OSS, perizinan berusaha akan berubah melalui satu kantor dan secara *online*. Sistem tersebut akan terintegrasi dan melengkapi sistem PTSP. Perizinan berusaha pada sistem OSS mengharuskan pelaku usaha atau investor mengajukan permohonan perizinan berusaha hanya ke PTSP. Seluruh data perizinan berusaha yang

53 I Gusti Ngurah Wira Prabawa, *Op.Cit*, h 418

54 Seto Sanjoyo, *Op.Cit*, h 73

55 *Ibid*

56 Emy Widya, *Op.Cit*, h 237

57 Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h 185



- ditujukan kepada kementerian/lembaga/pemerintah berada dalam 1 (satu) sistem OSS, sehingga investor tidak perlu melakukan registrasi ulang saat mengurus perizinan lain. Bahkan investor tak harus datang ke kementerian teknis untuk menyerahkan dokumen. Cukup dengan mendaftar melalui online dengan menggunakan gadget, investor akan mendapat kemudahan perizinan berusaha, sebagai solusi atas permasalahan yang selama ini dikeluhkan investor selama ini.
2. Sumber daya manusia dalam hal ini, Tim Pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Lembaga Administrasi Negara serta pihak lain untuk menyiapkan dan melaksanakan pelatihan bagi sumber daya manusia yang akan menggunakan OSS.
  3. Dukungan dan kerjasama seluruh *stakeholders*. Sebuah sistem yang baik, harus didukung oleh seluruh *stakeholders*. Salah satu faktor yang cukup dominan yang mempengaruhi proses penegakan suatu regulasi yaitu faktor kultural (*lawculture*) yang dalam hal ini dimaknai sebagai sikap manusia, nilai pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain, faktor kultur sangat berpengaruh pula terhadap kelancaran pelaksanaan kebijakan, dalam hal ini yaitu kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha. Pemerintah bersama dengan seluruh *stakeholders* harus bersatu membangun kerjasama yang baik, demi tercapainya sistem tata kelola perekonomian nasional, khususnya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia.<sup>58</sup>
  4. Pengawasan, dengan ketentuan:
    - a. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memberikan perizinan kepada pemegang izin berusaha wajib melakukan pengawasan pelaksanaan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. Pelaksanaan pengawasan perizinan dapat dilakukan pada tahapan pengajuan perizinan berusaha atau pada pelaksanaan perizinan berusaha (pembangunan konstruksi dan komersial) atau pada seluruh tahapan.
    - c. Tujuan pengawasan adalah untuk menjamin pemegang perizinan berusaha melaksanakan perizinannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
    - d. Dalam rangka pengawasan perizinan berusaha dilakukan pemeriksaan sesuai standar yang ditetapkan.
    - e. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus menetapkan standar perizinan dan pemenuhan persyaratan perizinan termasuk standar pemerintah pemeriksaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada praktik yang sehat dan efisien dan dalam hal tertentu dapat mengacu pada standar internasional.
    - f. Satuan Tugas (Satgas) Nasional, Satgas Kementerian/Lembaga, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota melakukan evaluasi atas prosedur pengawasan dan pemeriksaan yang telah ada dan mengusulkan perubahan atas prosedur pengawasan dan pemeriksaan yang lebih mudah, efektif, dan efisien, serta

58 Dedy Paryadi, Pengawasan E Commerce Sebagai Perlindungan Konsumen Di Indonesia,

*Jurnal Analisis Kebijakan* | Vol. 2 No. 1 Tahun 2018, h 38

penggunaan teknologi informasi. Pengembangan pengawasan diarahkan ke bentuk post audit dengan standar yang telah ditetapkan

- g. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan perizinan berusaha oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat dilakukan sendiri dalam hal sumber daya manusia yang berkualifikasi telah terpenuhi.
- h. Dalam hal sumberdaya manusia belum terpenuhi dan/atau tidak efisien dalam penyediaannya, maka dapat dilakukan kerjasama dengan auditor dan/atau profesi tertentu yang terkait dengan pengawasan dan pemeriksaan perizinan.
- i. Dalam rangka kerjasama dengan auditor dan/atau profesi tertentu tersebut, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu standar yang menjadi dasar pengawasan atau pemeriksaan
- j. Satgas Nasional mendorong untuk pengembangan sumber daya manusia pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta auditor dan/atau profesi tertentu melalui vocational training yang bekerja sama dengan asosiasi profesi.<sup>59</sup>

Kepastian hukum bagi pelaku usaha ini memberikan pemahaman dalam mengambil keputusan untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam keluarnya izin usaha saling berkaitan, baik dari segi perlindungan pada lingkungan, maupun sertifikasi pada bangunan yang akan dibangun, serta pengadaan sumber daya manusia. Pemenuhan komitmen menjadi suatu alat kontrol dari pemerintah, supaya ada keseimbangan antara memberikan izin

usaha untuk meningkatkan ekonomi, tetapi juga adanya azas kepastian hukum dalam memberikan izin pada pelaku usaha.<sup>60</sup>

Pelaku usaha yang dibatalkan izin usahanya karena tidak memenuhi komitmen, apabila tidak dapat menerima keputusan itu bisa melaporkan ke Satgas dari tingkat nasional sampai daerah. Satgas berfungsi mempercepat proses perizinan, membimbing pelaku usaha, dan menyelesaikan permasalahan pengajuan izin usaha melalui OSS. Pelaku usaha juga dapat membuat gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika ditemukan kejanggalan pembatal izin usaha yang tidak sesuai prosedur.<sup>61</sup>

Pelaku usaha melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS. Dalam hal pelaku usaha merupakan perseorangan pendaftaran dilakukan dengan cara memasukkan NIK; nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran PT, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, persekutuan perdata; dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum. Selanjutnya, setelah mendapatkan akses dalam laman OSS mengisi data yang ditentukan. "Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud belum memiliki NPWP. OSS memproses pemberian NPWP," bunyi Pasal 23 PP ini. Selanjutnya, Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap dan mendapatkan NPWP. NIB berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.<sup>62</sup>

Mekanisme pengurusan perijinan usaha sebelum dan sesudah berlakunya OSS, sebelum berlakunya OSS tentunya

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> Seto Sanjoyo, *Op.Cit*, h 77

<sup>61</sup> *Ibid*.

<sup>62</sup>*Ibid*

pendaftaran perizinan berusaha dilakukan secara tatap muka dimana pengusaha harus pergi langsung ke instansi terkait, dalam hal ini notaris tidak pernah melaksanakan pengurusan perizinan berusaha di instansi-instansi terkait. Namun, notaris sering mendapatkan cerita dari pengusaha yang menghadap membuat akta, dimana pengusaha merasakan proses yang lama. Pengusaha terlebih dahulu datang ke instansi terkait, mengisi formulir, melampirkan segala legalitas yang diperlukan, kemudian instansi memberikan resi bukti pengurusan pendaftaran perizinan berusaha dengan sebuah masa waktu, lewatnya masa waktu pengurusan dari instansi terkait sudah merupakan hal yang biasa dihadapi oleh pengusaha, sebab-sebab seperti itulah yang menghambat percepatan usaha seperti apa yang Pemerintah inginkan.<sup>63</sup>

Sejak berlakunya OSS para pengusaha merasa keluhan-keluhan yang selama ini dialami sangat didengar oleh Pemerintah dengan menghadirkan sebuah inovasi yang sangat brilian yang juga merupakan salah satu proyek nasional yang berhasil terlaksana. Pengusaha mendapatkan sebuah kepastian terhadap perizinan berusaha, pengusaha dapat mengakses dengan sendiri terhadap pendaftaran perizinan berusaha, pengusaha dapat memangkas waktu dan birokrasi dengan mendukung program pemerintah yaitu percepatan berusaha. Sebagai contoh percepatan berusaha dengan kehadiran OSS yaitu dalam Pasal 26 PP No. 24 Tahun 2018 disebutkan bahwa NIB berlaku juga sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor dan hak akses kepabeanan. Seperti yang kita ketahui sebelum berlakunya OSS ketiga jenis legalitas tersebut harus dimohonkan di masing-masing kementerian atau lembaga dengan jangka waktu pengurusan masing-masing yang membutuhkan waktu yang cukup lama, hal

ini tentunya tidak sesuai dengan visi dan misi Pemerintah.<sup>64</sup>

## E. KESIMPULAN

1. Pengaturan tentang izin usaha *online single submission* perizinan berusaha secara elektronik yang diatur dalam PP No. 24 tahun 2018 wajib dilakukan melalui Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Ketentuan tersebut tidak menghilangkan kewenangan BKPM mengoordinasikan dan melaksanakan PTSP. Dengan sistem OSS, perizinan berusaha akan berubah melalui satu kantor dan secara *online*. Sistem tersebut akan terintegrasi dan melengkapi sistem PTSP. Perizinan berusaha pada sistem OSS mengharuskan pelaku usaha atau investor mengajukan permohonan perizinan berusaha hanya ke PTSP. Seluruh data perizinan berusaha yang ditujukan kepada kementerian/lembaga/pemerintah berada dalam 1 (satu) sistem OSS, sehingga investor tidak perlu melakukan registrasi ulang saat mengurus perizinan lain. Kewenangan notaris dalam pengurusan izin usaha melalui *online single submission* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan OSS, hal ini dikarenakan sistem OSS bisa dijalankan oleh setiap orang yang ingin mendaftarkan badan usaha. Namun kewenangan notaris dalam pengisian data izin usaha terintegrasi secara elektronik merupakan kewenangan yang diperoleh melalui pemberian kuasa oleh pelaku usaha.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Jeffry, selaku, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai

<sup>64</sup> *Ibid*

2. Mekanisme pengurusan perizinan usaha setelah berlakunya OSS, pengusaha dapat mengakses dengan sendiri terhadap pendaftaran perizinan berusaha, pengusaha memangkas waktu dan birokrasi serta mendukung program pemerintah yaitu percepatan berusaha.

## F. SARAN

1. Kepada pembuat undang-undang, agar diberikan kewenangan kepada notaris dan bekerjasama beberapa lembaga dan organisasi yang berhubungan langsung didalam penggunaan OSS seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) agar lebih memaksimalkan sosialisasi terkait mengenai OSS.
2. Pengembangan profesi notaris harus melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan kaidah hukum dan kaidah moral yang berlaku baginya, tidak bekerja melampaui kewenangannya, dan senantiasa bersikap waspada dalam menjalankan kewenangannya dan batasan pertanggung jawaban dari notaris
3. Bagi pelaku usaha yang perizinannya tersistem OSS namun belum memenuhi komitmen terkait sebagai syarat kelengkapan, maka terus dilakukan pemantauan dan peringatan langsung agar segera diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku, sebaliknya pihak pemangku pelaksana kebijakan OSS melakukan tugasnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, karena masih dijumpai beberapa penyimpangan prosedur pengajuan perizinan berusaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Basalamah, Salim. 2003. *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis.*, PPM, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji. *et.al.* 2000. *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2011. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kie, Tan Thong. 2007. *Study Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*. Ictiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Naja, Daeng. *Tekhnik Pembuatan Akta*. Pustaka Yustisi, Yogyakarta, 2012.
- Quina, Margaretha dan Angela Vania, 2019. *Perizinan Lingkungan Melalui Online Single Submission*, Jakarta, Indonesian Center for Environmental Law.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sutedi, Adrian. 2017. *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.

### B. Jurnal/Artikel/Tesis

- Arista Satryo Wicaksono Mualim, Problematika Online Single Submission Di Indonesia : Konflik Kewenangan Antara Pusat Dan Daerah, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5 No. 1 Juni 2020.
- Deky Paryadi, Pengawasan E Commerce Sebagai Perlindungan Konsumen Di Indonesia, *Jurnal Analis Kebijakan |* Vol. 2 No. 1 Tahun 2018, h 38
- Emy Widya, Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang), *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 1 (2019).
- Gusti Ngurah Wira Prabawa, Peran Notaris Dalam Pendirian Koperasi Setelah Diberlakukannya Online Single Submission, Vol 5 No 2 Agustus 2020.
- Ida Ayu Putru, *et.al.*, Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap Yang

- Mengalami Cacat Fisik, *Jurnal Hukum, Universitas Udayana*, Bali, Vol. 1 No. 1 tahun 2016.
- Monika Suhayati. Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Submission System), *Jurnal Kajian Singkat Terhadap isu Aktual dan Strategis*, Vol. X, No.23/I/Puslit/Desember/2018.
- Mulksan, M. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). *Serambi Hukum*, Vol. 11 No. 01, Tahun 2017.
- N.A Sinaga. *Hal-Hal Pokok Pendiriin Perseroan Terbatas di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 8 No. 2, tahun 2018.
- Rizka Raniah Rahmat, Implementasi Pemenuhan Kewajiban Perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Dalam Kegiatan Usaha Hotel di Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait, Vol. 10, No. 1, 2020.
- Sulistiowati dan Nindyo Pramono, Pendaftaran Badan Usaha Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 10, No. 2, November 2019.
- Taher Azhari. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2007.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**  
Republik Indonesia, PP No. 24 Tahun 2018 tentang *Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*.
- D. Website**  
[https:// eticon.co.id/cara-menggunakan-oss/diakses](https://eticon.co.id/cara-menggunakan-oss/diakses) tanggal 2 Januari 2020, Pukul 18.00 Wib